

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-05/BC/2017 TAHUN 2017
TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN
DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan pemberian bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan permohonan dari perusahaan sektor tertentu;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemberian bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaan pemberian bea masuk ditanggung pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu.

Mengingat:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERIENTU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
2. Industri Sektor Tertentu adalah industri yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan pengembangan industri nasional.
3. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri sektor tertentu yang dapat memperoleh BM DTP.
4. Penerima Fasilitas KITE adalah badan usaha yang telah mendapat penetapan fasilitas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa fasilitas pengembalian bea masuk, fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutang tidak dipungut, atas Impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
5. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
8. Dokumen Sumber adalah:
 - a. Pemberitahuan Pabean Impor, termasuk Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0), dan/atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5);
 - b. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM);
yang oleh Kantor Pabean telah dibubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..."sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun anggaran berjalan, serta
 - c. Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), dalam hal terhadap importasi tersebut diterbitkan SPTNP.
9. Pembina Sektor Industri adalah menteri/pimpinan lembaga yang membina Industri Sektor Tertentu.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.

BAB II

PERMOHONAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Terhadap impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing Industri Sektor Tertentu, dapat diberikan BM DTP, dengan KPA dan alokasi pagu anggaran sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun anggaran berjalan.
- (2) Untuk memperoleh BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dengan fasilitas BM DTP yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang telah lewat jatuh tempo pembayaran;
 - c. mempunyai Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri; dan
 - d. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan sesuai format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Perusahaan yang telah memiliki akses kepabeanan, dan dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Asli Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, disertai data dalam bentuk softcopy;
 - b. fotokopi surat keterangan penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT inventory) yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan atau satu tahun sebelumnya oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai penerbit Nomor Induk Perusahaan Pembebasan dan/atau Pengembalian bagi perusahaan Penerima Fasilitas KITE, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - c. fotokopi Angka Pengenal Importir.

Pasal 3

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian BM DTP Atas Impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

- (4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

- (1) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dilakukan perubahan.
- (2) Untuk dapat melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Perubahan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menyebutkan alasan perubahan.
- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan data Rencana Impor Barang (RIB), maka permohonan harus dilampiri dengan:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. asli perubahan Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pembina Sektor Industri; dan
 - c. Surat Pernyataan Atas Realisasi KMK BM DTP, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal Perusahaan telah melakukan realisasi impor atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, maka permohonan juga dilampiri dengan:
 - a. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM); dan
 - b. fotokopi Lembar Pemotongan Jumlah Barang dan Bahan dan Lembar Pemotongan Nilai Total BM DTP.
- (5) Perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Barang dan Bahan yang telah mendapat nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor di Kantor Pabean tempat pemasukan.
- (6) Terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan perubahan disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (8) Dalam hal permohonan perubahan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

BAB III

PEMASUKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean barang impor yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perusahaan harus mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dengan mencantumkan:

- a. nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP dan kode fasilitas '28' pada huruf D angka 19 kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
 - b. "Kep Lainnya (selain 01-26 dan 29-36)" pada huruf D angka 33 kolom "Keterangan"; dan
 - c. nilai BM DTP pada huruf D angka 37 kolom "Ditanggung Pemerintah",
pada Modul Pemberitahuan Impor Barang (Modul PIB).
- (2) Selain pengajuan sebagaimana pada ayat (1), Perusahaan harus mengajukan dokumen cetak (hardcopy) Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) ke Kantor Pabean tempat pemasukan dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM).
 - (3) Realisasi impor Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0).
 - (4) Ketentuan penyampaian dokumen cetak (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan, pengakuan sebagai AEO dan/atau perusahaan yang importasinya mendapatkan jalur hijau.
 - (5) Untuk perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan, pengakuan sebagai AEO dan/atau perusahaan yang importasinya mendapatkan jalur hijau, pengajuan dokumen cetak sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sejak PIB mendapatkan nomor pendaftaran.
 - (6) Dalam hal jangka waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - (7) Pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai tatalaksana impor.

BAB IV

PEMASUKAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT

Pasal 6

- (1) BM DTP dapat diberikan kepada Perusahaan atas Barang dan Bahan yang dikeluarkan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) ke Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat dengan mencantumkan:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP pada kolom E angka 12 "Surat Keputusan/Persetujuan", atau pada kolom B angka 18 "Surat Keputusan/Dokumen Lainnya"; dan
 - b. nilai BM DTP di bagian "DATA PENERIMAAN NEGARA" angka 31 pada kolom "Dibayar", atau di bagian "Jenis Pungutan" angka 34 pada kolom "Ditanggung Pemerintah".
- (3) Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai

(BC 2.5) ke Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

- a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM).
- (4) Realisasi pengeluaran Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP dari Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) di Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat.
 - (5) Terhadap pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat/PDGB harus membuat surat pernyataan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (6) Pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk tujuan diimpor untuk dipakai.
 - (7) Dalam hal kolom "Ditanggung Pemerintah" sudah tersedia pada Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5), pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mencantumkan nilai BM DTP pada kolom "Ditanggung Pemerintah".
 - (8) Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai tatalaksana impor.

BAB V

ADMINISTRASI, PENATAUSAHAAN, DAN DOKUMENTASI

Pasal 7

- (1) Kantor Pabean Pemasukan Barang yang ditunjuk, harus:
 - a. meneliti dan memotong jumlah Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP dan nilai total pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau menggunakan Lembar Pemotongan Jumlah Barang dan Bahan dan Lembar Pemotongan Nilai Total BM DTP sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..." sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, pada:
 1. hardcopy Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dan/atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5); dan
 2. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM).
 - c. Mengisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun anggaran berjalan, nilai BM DTP yang diberikan, nama, NIP, tanggal serta

paraf Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean pada cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..." sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

- d. menyelenggarakan pembukuan dan mengadministrasikan berkas Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dan/atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) BM DTP;
 - e. menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis dan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan paling lama setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - f. menginput data kedalam aplikasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yaitu:
 1. nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan yang tersedia;
 2. nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dan/atau fotokopi Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5), Valuta, Nilai Pabean, nilai BM DTP yang diberikan; dan
 3. unggahan dokumen sumber sebagaimana pada Pasal 1 butir 8.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran.
- (3) dalam hal jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya; dan
- (4) Nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai bea masuk yang tercantum dalam pemberitahuan pabean pada kolom cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...".
- (5) Dalam hal terdapat penetapan oleh pejabat pemeriksa dokumen sehingga mengakibatkan terjadinya SPTNP:
- a. mengakibatkan kurang bayar:
 1. nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara adalah nilai bea masuk yang tercantum di Pemberitahuan Pabean; dan
 2. Perusahaan harus melunasi kekurangan pembayaran bea masuk yang tercantum dalam SPTNP sesuai ketentuan di bidang kepabeanan.
 - b. mengakibatkan lebih bayar, nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara adalah nilai bea masuk yang tercantum di Pemberitahuan Pabean dikurangi lebih bayar bea masuk yang tercantum dalam SPTNP.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menangani pemotongan kuota pada:
- a. Bidang Fasilitas, dalam hal pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat. Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) disampaikan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - b. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, dalam hal pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) disampaikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

- (7) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis melakukan pencatatan atas penerimaan BM DTP dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dijadikan dasar untuk pencatatan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (8) Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan rekapitulasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran pada bulan April, Juli, dan Oktober, untuk tahun berkenaan dan Januari untuk tahun berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Perusahaan yang telah mendapatkan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus:

- a. menyelenggarakan pembukuan mengenai pengimporan Barang dan Bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan; dan
- b. menyimpan dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian BM DTP selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.

BAB VI

PENYALAHGUNAAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2):
 - a. wajib digunakan sesuai peruntukannya oleh Perusahaan yang bersangkutan; dan
 - b. tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Terhadap penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dikenai sanksi sesuai peraturan yang diterbitkan oleh masing-masing Pembina Sektor Industri.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (vooruitslag).
- (2) Terhadap Barang dan Bahan yang telah dilakukan importasinya dengan membayar bea masuk tidak dapat diberikan pengembalian bea masuk (restitusi).
- (3) Dalam hal importasi Barang dan Bahan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat Barang dan Bahan tersebut diimpor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 06 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Ttd.
HERU PAMBUDI